



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth :
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kepala Dinas/ Badan se-Kab. Lampung Selatan
  4. Direktur Rumah Sakit RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM
  5. Direktur BUMD Kab. Lampung Selatan
  6. Para Camat se- Kab. Lampung Selatan
  7. Para Lurah/ Kepala Desa se- Kab. Lampung Selatan
  8. Tim Penggerak PKK se- Kab. Lampung Selatan

### SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka diminta Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memanfaatkan pekarangan lingkungan kantor dan rumah untuk menanam tanaman pangan cepat panen (seperti cabai, bawang merah, dan sayur-sayuran);
2. Mengefektifkan kembali Program Kandang, Kolam, dan Kebun (K3) sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan keluarga;
3. Melakukan gerakan "Stop Boros Pangan";
4. Menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap kecukupan pasokan bahan pangan dan mencegah untuk belanja berlebihan (*panic buying*); dan
5. Mengawasi distributor bahan pangan pokok dan penting lainnya agar tidak melakukan penimbunan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Maret 2024  
Bupati Lampung Selatan

ttd

H. Naryang Ermanto